

ABSTRAK

Yodi Setiawan : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Telor Ayam Bangkok Hijau di Kampung Cigowang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Ajaran Islam menganjurkan bahwa hubungan sesama manusia harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penipuan, begitupun dalam praktek jual beli yang harus terhindar dari unsur yang dilarang oleh ajaran Islam. Permasalahan ini berkaitan dengan Jual Beli Telor Ayam Bangkok Hijau Di Kampung Cigowan Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Akad dalam transaksi Jual Beli Telor Ayam Bangkok Hijau Di Kampung Cigowan Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor; (2) Status hukum praktek Jual Beli Telor Ayam Bangkok Hijau Di Kampung Cigowan Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam pandangan fiqh muamalah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ajaran Islam telah mengatur tentang masalah jual beli. Salah satunya adalah dalam transaksi jual beli harus terdapat kejelasan mengenai objek barang yang diperjualbelikan, objek barang yang harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Dengan demikian, maka Islam melarang keras terhadap jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar* (samar).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek Jual Beli Telor Ayam Bangkok Hijau Di Kampung Cigowan Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa: (1) Akad transaksi pada praktek jual beli telur ayam bangkok hijau ini terpenuhi. Hal ini dapat dilihat bahwa antara peternak dan pembeli keduanya saling mengikat perjanjian dalam bentuk lisan. (2) Status hukum jual beli telur ayam bangkok hijau di Kampung Cigowang Desa Ciburayut ini ditinjau dari segi *sighah* akad (ijab kabul) dan *'aqid* (orang-orang yang berakad/penjual dan pembeli) sah, karena memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi *ma'kud alaih* (objek akad) praktik jual beli tidak terpenuhi syaratnya yaitu barang yang diperjualbelikan tidak jelas atau masih samar. Maka jual beli fasid dan tidak sah menurut syariat Islam. Apabila ditinjau dari jenis jual beli, praktik jual beli telur ayam bangkok hijau di Kampung Cigowang Desa Ciburayut termasuk kedalam jual beli *gharar*, karena mengandung unsur kesamaran dan ketidakpastian dalam objek akad yang mengakibatkan adanya spekulasi atau untung-untungan.